

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA
TAHUN 2022**



**JL RAYA DALUNG BUDUK NO 8X DALUNG KUTA UTARA BADUNG
TELEPON: 0361-9006959**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR KITA pada tahun 2022 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2022 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan yang dimana Pemerintah juga sudah mencabut ketentuan mengenai PPKM di Indonesia.

BPR KITA memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR KITA dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Badung. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR KITA didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR KITA.

BPR KITA telah beroperasi lebih dari 17 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR KITA selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan. Di sepanjang tahun 2022 dan untuk di tahun mendatang, BPR KITA terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Agus Prima Wardana Dharma Putra
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-145/ KR.0812/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah maupun tahunan dan disampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke OJK sebagaimana dalam ketentuan OJK ; 2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan GCG dan mencanangkan komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi; 3. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan; 4. Direktur Utama mengangkat pejabat eksekutif yang menngangani oeprasional dalam bentuk Asisten Direksi, pejabat eksekutif audit internal, PE Kepatuhan dana Manajemen Resiko; 5. Menindaklanjuti hasil temuan audit internal, audit eksternal dan hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasn otoritas lain; 6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank secara periodic/terus menerus; 7. Membuat laporan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara transparan; 8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS. <p>Direktur utama telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p>		
2.	Nama	:	Ir I Gde Made Jaya Danu
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Tugas dan tanggungjawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) perihal Laporan Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Chandra,SH di Denpasar dengan Akta Nomor 39 tanggal 28 Oktober 2022 yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank , antara lain :</p>		

1. Bertanggung jawab menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
2. Memantau dan menjaga kegiatan BPR tidak menyimpang dari kegiatan perundang-undangan;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK ;
4. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
5. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
6. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
7. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan;
8. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pemasukan pendanaan baik berupa Tabungan dan Deposito;
9. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan membawahi langsung pejabat eksekutif manajemen resiko, pejabat eksekutif fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif APU PPT ;
10. Pengawasan atas kepatuhan Unit kerja/pegawai dalam menerapkan program APU PPT dan anggota direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia telah Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR KITA.
- d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan dan Direksi juga telah melakukan binaan secara intensif untuk menghindari kredit NPL dengan melakukan assesment setiap bulannya berupa Strest Test (Uji Ketahanan) untuk mengukur kemampuan nasabah.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2022.
- f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- g. Direksi telah melakukan upaya dalam penyaluran kredit dan memperluas tingkat pemasaran dan ekspansi kredit yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian

Penjelasan Lebih Lanjut :

PT BPR KITA telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama serta ketentuan lainnya yang sudah sesuai dengan POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 62. Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengamalan pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-145/KR.0812/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 perihal pengangkatan kembali Anggota Direksi dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Candra, SH Nomor 28 tanggal 22 Januari 2022 di

Denpasar. Anggota Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya dengan baik yang selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Ir Victoria Mardiana
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-288/ KR.0811/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 perihal Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Chandra,SH adapun tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas , tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun; 2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Dewan Komisaris melakukan rivew pelaksanaan pengawasan, Hasil Rivew dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan diri; 4. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain; 			
2.	Nama	:	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perseroan; 2. Anggota Dewan Komisaris , baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri , setiap waktu pada jam kerja perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; 3. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka; 4. Dewan Komisaris wajib : Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan 			

salinannya serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
5. Dewan Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
6. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan Anggaran Dasar, pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Kepada Direksi :

Dewan Komisaris memberikan masukan agar BPR KITA selalu hati-hati dalam penyaluran kredit terutama kredit UMKM. Pengawasan yang terus menerus terhadap kredit bermasalah dan pengawasan terus terhadap bunga yang tertunggak dalam peningkatan dan pelayanan dalam hal kecepatan dan ketepatan dapat dilakukan seperti layanan one call service dan memberikan penawaran menarik untuk nasabah baru dan meningkatkan kepercayaan nasabah lama. Diharapkan kepada Direksi lebih memfokuskan penanganan kredit kualitas rendah (KKR) karena kredit kualitas rendah merupakan ancaman bagi Bank yang dapat mempengaruhi permodalan.

Penjelasan Lebih Lanjut :

PT BPR KITA memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang salah satu di antaranya menjabat sebagai komisaris utama dan ketentuan lainnya yang sudah sesuai dengan POJK 62/ POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 65. Penugasan Anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-288/ KR.0811/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 perihal pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Candra, SH Nomor 52 tanggal 24 Juni 2019 dan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 05 Agustus 2019 di Denpasar. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dengan melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko serta permohonan kredit untuk pihak terkait dan Dewan Komisaris juga memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka menyukseskan rencana bisnis Bank PT BPR KITA yang dituangkan dalam laporan evaluasi rencana bisnis Bank.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	

Nihil

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Nihil

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agus Prima Wardana Dharma Putra	Rp140.000.000,00	7%
2.	Ir I Gde Made Jaya Danu	Rp0,00	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Kepemilikan saham Anggota Direksi sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, SEOJK No 24/ SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan POJK No 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat pasal 64 dimana persentase kepemilikan saham tidak lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan lain.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agus Prima Wardana Dharma Putra	-	-	0%
2.	Ir I Gde Made Jaya Danu	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR lain dan Perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Agus Prima Wardana Dharma Putra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ir I Gde Made Jaya Danu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Agus Prima Wardana Dharma Putra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2.	Ir I Gde Made Jaya Danu	Tidak ada	Ir Victoria Mardiana - Ipar	Ir I Gede Wayan Margasunu - Kakak Kandung
Penjelasan Lebih Lanjut :				
PT BPR KITA memiliki 2 orang Direksi dimana salah satu Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris. Hal tersebut telah mengacu pada POJK 62/POJK.03/2020 pasal 64 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan dapat dijelaskan bahwa Direktur Utama PT BPR KITA tidak memiliki hubungan keluarga antara Komisaris dan Pemegang Saham sedangkan Hubungan keluarga Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bapak Ir. I Gde Made Jaya Danu M.M dengan Komisaris Utama Ibu Ir.Victoria Mardiana adalah Ipar (istri dari Kakak Kandung yang juga merupakan pemegang saham di PT BPR KITA) dan hubungan keluarga Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bapak Ir. I Gde Made Jaya Danu M.M dengan Pemegang Saham Bapak Ir. I Gede Wayan Margasunu adalah Kakak Kandung.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ir Victoria Mardiana	Rp0,00	0%
2.	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak memiliki saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ir Victoria Mardiana	-	-	0%
2.	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak memiliki kepemilikan saham Dewan Komisaris dengan BPR Lain dan Perusahaan Lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ir Victoria Mardiana	Tidak ada	Tidak ada	Ir I Gede Wayan Margasunu - Menerima Penghasilan
2.	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	Tidak ada	Tidak ada	Ida Bagus Ketut Arjaya - Bantuan Keuangan
Penjelasan Lebih Lanjut :				
<p>Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tat Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Hubungan Keuangan Dewan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan anggota Dewan Komisaris lainnya tidak ada, hubungan keuangan dengan Anggota Direksi tidak ada sedangkan hubungan keuangan Komisaris Ibu Ir. Victoria Mardiana dengan Pemegang Saham Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu adalah menerima penghasilan dimana Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu merupakan suami dari Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dan Hubungan Keuangan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE dengan Anggota Komisaris Lainnya tidak ada, hubungan keuangan dengan Anggota Direksi lainnya tidak ada sedangkan hubungan keuangan komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE dengan Pemegang Saham Bapak Ida Bagus Ketut Arjaya adalah Bantuan Keuangan dimana Bapak Ida Bagus Ketut Arjaya merupakan orang tua kandung dari Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE</p>				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ir Victoria Mardiana	Ir I Gde Made Jaya Danu - Ipar	Tidak ada	Ir I Gede Wayan Margasunu - suami
2.	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	Tidak ada	Tidak ada	Ida Bagus Ketut Arjaya - Ayah Kandung
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris lainnya tidak ada, Hubungan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan Anggota Direksi Bapak Ir I Gde Made Jaya Danu adalah Ipar (Adik Kandung Pemegang Saham) sedangkan hubungan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan Pemegang Saham Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu adalah suami. Hubungan Dewan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi dengan Anggota Direksi tidak ada sedangkan hubungan keluarga Dewan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi dengan Pemegang Saham Bapak Ida Bagus Ketut Arjaya adalah Ayah Kandung.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp674.400.000,00	2	Rp210.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp180.000.000,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp84.550.000,00	2	Rp15.050.000,00
Total			Rp938.950.000,00		Rp225.050.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
<p>Pada POJK Nomor 4/ POJK.03.2015 tentang Penerapan Tat Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dimana remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (2)	BPJS (2)
4.	Fasilitas Lainnya	DPLK (2)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
<p>Pada POJK Nomor 4/ POJK.03.2015 tentang Penerapan Tat Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi yang mana Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam Asuransi Kesehatan menanggung 4 orang anggota keluarga (istri dan 3 orang anak), anggota Dewan Komisaris, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dimana remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7.59 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.92 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.91 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
<p>PT BPR KITA dalam rasio gaji tertinggi dan gaji terendah telah mengacu pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tat Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 75 tentang penerapan fungsi kepatuhan perhitungan gaji tertinggi dan terendah selama 1 tahun di tahun 2022.</p>	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	25 April 2022	2	Agenda rapat adalah pengawasan operasional PT BPR KITA periode Triwulan I Tahun 2021 sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan I; 2.Isu-isu strategis BPR; 3.Arahan Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi; 4.Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis BPR;
2.	13 Juli 2022	2	Agenda rapat adalah pengawasan operasional PT BPR KITA periode Triwulan II Tahun 2021 sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan II; 2.Isu-isu strategis BPR; 3.Arahan Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi 4.Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis BPR;
3.	18 Oktober 2022	2	Agenda rapat adalah pengawasn operasional PT BPR KITA periode Triwulan III Tahun 2021 sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan III; 2.Pembahasan Rencana Bisnis BPR Tahun 2023; 3.Isu-isu strategis BPR; 4.Evaluasi /penetapan Kebijakab Strategis BPR.
4.	17 Januari 2023	2	Agenda rapat adalah pengawasn operasional PT BPR KITA periode Triwulan IV Tahun 2021 sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan IV; 2.Isu-isu strategis BPR; 3.Arahan Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi: 3.Evaluasi /penetapan Kebijakan Strategis BPR.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Selama Tahun 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat sesuai dengan ketentuan dalam POJK nomor 4/POJK.3/2015 pasal 35 tentang Penerapan Tat Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Ir Victoria Mardiana	0	4	100%
2.	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Selama Tahun 2022 kehadiran Dewan Komisaris dilakukan secara fisik dengan datang langsung ke kantor dan secara teknologi telekonferensi dengan agenda kerja memberikan persetujuan, melakukan pemantauan, berdiskusi dan mengevaluasi kegiatan maupun laporan-laporan PT BPR KITA di tahun 2022.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2022 tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Anggota Pegawai Tetap dan Anggota Pegawai Tidak Tetap pada PT BPR KITA								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA
Alamat	: JL RAYA DALUNG BUDUK NO 8X DALUNG KUTA UTARA BADUNG
Nomor Telepon	: 0361-9006959
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp8.802.297.334,00
Total Aset	: Rp72.561.284.788,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.1 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.25	0.250
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.39	0.209
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.00	0.100
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.03	0.103
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.23	0.123
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.11	0.111
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.00	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1.00	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.00	0.075
Nilai Komposit			1.100
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.25)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana PT BPR KITA dengan Modal Inti Kurang dari Rp.50M sudah memiliki 2 orang Direksi yang seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi kantor pusat, tidak adanya rangkap jabatan pada perusahaan lain, adanya salah satu Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Utama, tidak adanya Direksi yang menggunakan penasehat dan seluruh anggota Direksi sudah lulus uji kemampuan, kepatutan yang telah diangkat melalui RUPS sesuai surat OJK nomor S-145/KR.0812/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 perihal pengangkatan kembali Anggota Direksi dan telah dibuatkan akta di Notaris I Putu Candra,SH Nomor 28 tanggal 22 Januari 2021 di Denpasar dengan masa berakhir Akta tanggal 22 Januari 2026. Dalam proses Penerapan Tata Kelola Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta Dalam hasil penerapan tata kelola Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, mengkomunikasikan segala kebijakan dan menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.39)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola telah sesuai dengan ketentuan dimana PT BPR KITA dengan modal inti kurang dari Rp.50M sudah memiliki 2 orang Komisaris yang tidak melampaui jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang diangkat melalui RUPS, salah satu Komisaris di PT BPR KITA bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat, tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain, adanya hubungan keluarga Komisaris Utama dengan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang selalu berpedoman dengan tata tertib yang mengatur etika kerja, waktu kerja dan rapat. Dalam Proses Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan, pengarahan serta memantau terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan masukan, menindaklanjuti temuan audit, melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan rutin melaksanakan rapat Dewan Komisaris minimal 4x dalam 1 tahun sesuai dengan ketentuan yang ada dalam POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR KITA tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, komite Remunerasi dan Nominasi namun hanya memiliki Pejabat Eksekutif.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR KITA tidak pernah mengambil tindakan yang dapat merugikan, mengurangi keuntungan BPR serta tidak terdapatnya transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT BPR KITA sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan kebijakan standar prosedur operasi pengaturan benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.03)

Penerapan Fungsi Kepatuhan dalam Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola bahwa anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan di PT BPR KITA tidak menangani penyaluran dana, memahami betul

peraturan OJK, memiliki 1 orang pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan sudah memiliki kebijakan, ketentuan serta selalu menyempurnakan sistem maupun prosedur. Dalam proses penerapan Tata Kelola selalu melakukan upaya terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan serta penyampaian pelaporan secara tepat waktu kepada OJK. Sedangkan dalam Hasil Penerapan Tata Kelola sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dilihat dari tidak adanya pelanggaran yang dilakukan Bank.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.23)

Penerapan Fungsi Audit Intern dalam struktur dan Infrastruktur Tata Kelola PT BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam proses penerapan Tata Kelola PT BPR KITA telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek kegiatan Bank, melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan dan Dalam hasil penerapan Tata Kelola PE audit intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit kepada OJK setiap tahunnya secara tepat waktu.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Penerapan Fungsi Audit Ekstern dalam struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang mana PT BPR KITA menunjuk KAP Johan Malonda Mustika & Rekan dalam pelaksanaan Audit tahun 2020 sampai sekarang dan penugasan audit kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja serta melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter posisi 31 Desember 2022 kepada OJK. Sedangkan dalam hasil penerapan tata kelola audit intern telah menggambarkan permasalahan BPR dan cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.11)

Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian Intern dimana PT BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Bank telah memiliki kebijakan produk dan aktivitas baru. Dalam proses penerapan Tata Kelola Direksi telah menyusun atau mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko terhadap penerapan tata Kelola sedangkan Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi terhadap penerapan Tata Kelola. PT BPR KITA telah menggunakan layanan Slik dalam rangka mendapatkan informasi kredit dan layanan Dukcapil dalam rangka mendapatkan informasi kebenaran data kependudukan nasabah yang termasuk dalam penerapan APU PPT dan dalam Hasil Penerapan Tata Kelola Bank telah menyusun laporan Profil Risiko sesuai dengan ketentuan setiap tahunnya dan dilaporkan kepada OJK.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)

Batas Maksimum Pemberian Kredit di PT BPR KITA terkait BMPK sudah ada dalam kebijakan PKPB dengan selalu melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan yang selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian serta PT BPR KITA selalu menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait yang melampaui BMPK kepada OJK sedangkan sampai tahun 2022 belum ada pelanggaran dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

Rencana Bisnis BPR dalam struktur dan infrastruktur Tata Kelola di PT BPR KITA telah menyusun RBB yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi Bank yang telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan Bank yang signifikan dan juga dalam RBB telah di dukung sepenuhnya oleh

pemegang saham dimana Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan melaporkan kepada OJK.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta pelaksanaan internal di PT BPR KITA telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai dengan ketentuan, telah menyusun laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan dalam proses penerapan Tata Kelola. Sedangkan dalam hasil penerapan PT BPR KITA telah sesuai dengan ketentuan dimana laporan tahunan ditandatangani oleh Direksi serta penyampaian laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Tahun 2022 PT BPR KITA juga telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR serta penyelesaian permasalahan yang di hadapi Bank meskipun menghadapi tantangan disepanjang tahun 2022 ditengah pemulihan atas dampak pandemi covid -19. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa salah satu Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap Bank.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. Bank senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko dengan melakukan sosialisasi maupun pelatihan setiap tahunnya terkait ketentuan terkini. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola bahwa untuk mendukung tugas pengawasan Komisaris dalam mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank sudah berjalan namun belum efektif oleh karena salah satu Dewan Komisaris berada diluar Provinsi Bali dan salah satunya lagi berada di wilayah Provinsi Bali dimana Bagi Dewan Komisaris yang berada di wilayah Provinsi Bali akan selalu mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terhadap kebijakan strategi BPR dan pedoman Manajemen Risiko serta pertanggungjawaban Direksi dalam Penerapan Tata Kelola agar kehadiran lebih dioptimalkan sehingga tugas komisaris menjadi lebih efektif.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. PT BPR KITA selama tahun 2022 selalu menjaga budaya Kepatuhan dengan tidak adanya benturan kepentingan dan tidak adanya kebijakan/keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK maupun Undang-undang dengan selalu menjaga prinsip kehati-hatian. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Proses Tata Kelola adalah Bank belum pernah melakukan penyusunan laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK, karena belum ada rencana pengembangan produk dan aktivitas baru. Apabila dikemudian hari ada, Bank akan menyusun dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan untuk memperkuat Penerapan Tata Kelola di PT BPR KITA.

Badung, 17 Januari 2023

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA

Menyetujui

Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE., M.Si
Komisaris

Agus Prima Wardana Dharma Putra, SE., M.M
Direktur Utama